

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Jaksa Penuntut Umum Membuktikan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang

Pembuktian adalah salah satu aspek yang paling sulit saat seorang penegak hukum hendak membuktikan suatu unsur dalam tindakpidana, terlebih perkara tindak pidana korupsi. Umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tertentu, dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan dan keahlian yang cukup tinggi, dan juga dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sebelum membahas mengenai upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu Korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Korupsi di Pengadilan, terlebih dulu Penulis akan menguraikan satu kasus Tindak Pidana Korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang dalam rangka mempermudah menjawab perumusan masalah dalam penelitian.

Adapun kasus tersebut adalah kasus Tipikor dimana dakwaannya secara teknis dibuat dengan dakwaan berlapis (subsidaire). Dalam dakwaan subsidaire kasus ini dapat ditemukan unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Kasus tersebut adalah kasus No:24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

Berikut uraian kasus tersebut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Primair:

- a. Bahwa terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si bin WARSAN pada hari

yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2014 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) Purwokerto Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (dalam berkas perkara terpisah) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.974.486.364,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas mendapatkan alokasi dana kegiatan Peningkatan Produktifitas tanaman Tahunan Perkebunan untuk pengadaan bibit kelapa genjah unggul sebanyak 85.000 batang sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta Rupiah) dan Pupuk organik sebanyak 170.000 kg sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) total dana sebesar Rp.1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam DPPA SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 Nomor :2.01 01 01 19 12 5 2.
- 2) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produktifitas tanaman Tahunan Perkebunan tersebut terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si bin WARSAN yang merupakan PNS dengan Pangkat Pembina/Golongan IV/a Jabatan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan Pertanian, pengembangan perkebunan tanaman, semusim dan rempah, peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan, pembinaan lingkungan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, Nomor : 800 / 20 / 1 / 2014 tanggal 4 Januari 2014 tentang Penetapan pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 ;
- 3) Bahwa terdakwa selaku PPK mempunyai Tugas dan Tanggung

jawab :

- a) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- b) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- c) menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- d) menandatangani kontrak
- e) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Sedangkan Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tersebut dalam kontrak adalah :

- i) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
 - ii) meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
 - iii) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
 - iv) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- b. Bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai PPK kemudian terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yang didalamnya tercantum spesifikasi barang, yang dalam penyusunan spesifikasi barang tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi SUTIARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan cara bertanya ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan mendasari surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 844 / wil.7 / 2000 tanggal 29 Maret 2000 perihal : Informasi Sumber Benih yang di dalam surat tersebut terdapat lampiran daftar kebun sumber benih blok penghasil Tinggi (BPT) kelapa di Jawa Tengah sesuai SK Direktur Jendral Perkebunan nomor :53/820/SK/Dj.Bun/05-1996 tanggal 30 Mei 1996 yang pada kolom lokasi terdapat KELAPA ENTOG di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 73 pohon potensi 6.132 butir dan desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 227 pohon potensi 19.068 butir **bukan kelapa genjah entog**, sehingga spesifikasi barang yang dibuat terdakwa bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi SUTIARTO, SP adalah :

1) Bibit Kelapa Genjah

- a) jenis genjah entog
- b) jumlah daun > 3 lembar
- c) tinggi bibit > 30 cm
- d) umur bibit 5-11 bulan

- e) bagian pangkal tunas bukan keprasan baru
- f) daun belum pecah/belum berlipid
- g) mempunyai surat keterangan mutu bibit kelapa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan berlabel merah jambu yang masih berlaku.
- h) bibit sehat dan bebas serangan hama penyakit .

2) Pupuk Organik

- a) C Organik
- b) C/N Rasio
- c) Bentuk
- d) Kadar air
- e) Bahan ikutan
- f) terdaftar di kementerian pertanian RI

c. Bahwa setelah penyusunan spesifikasi barang kemudian terdakwa bersama saksi SUTIARTO selaku PPTK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survey harga pasar setempat dengan mencari harga bibit kelapa genjah ke 3 pedagang bibit sebagai pembanding yaitu CV. Satria Tani Banyumas yang memberikan harga per batang Rp.10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus Rupiah) ASRI NURSERY yang memberikan harga per batang Rp.10.250,- (sepuluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan CV. Bintang Bima Sakti Cilongok yang memberikan harga per batang Rp.10.600,- (sepuluh ribu enam ratus Rupiah) kemudian dijadikan dasar untuk menyusun HPS pengadaan bibit kelapa genjah yaitu :

- 1) Bibit kelapa genjah 85.000 batang @. Rp.11.750,= Rp. 998.750.000,-
- 2) Pupuk organik 170.000 kg @. Rp.969,-=Rp. 164.687.500,-

Jumlah= Rp.1.163.437.500,-

(satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

d. Bahwa setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai disusun kemudian ditanda tangani terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banumas tertanggal (tanpa tanggal) September 2014, selanjutnya KAK dan HPS tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dalam hal ini dijabat saksi Ir. TJUTJUN SOENARTI ROCHIDIE,M.Si yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam Surat Permohonan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik bersama DPA Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman

Tahunan Perkebunan Tahun 2014 dan Draf kontrak ditujukan kepada kepada Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas selaku Ketua ULP di Purwokerto dalam suratnya Nomor : 027 /2460 tanggal 16 September 2014 untuk diproses pengadaannya;

- e. Bahwa selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Banyumas menugaskan POKJA II ULP untuk memproses pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik dalam hal ini kepada saksi AGUS SUSANTO,ST selaku Ketua Pokja II, ANDI RISDIANTO,SE / Sekretaris, SUDARSONO, ST, ELLY NURMALITA, HARI PRIHATMOKO, SH / Anggota, selanjutnya POKJA II tersebut melakukan proses pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang dan pupuk organik sebanyak 170.000 kg dari mulai tahap menyusun rencana pemilihan barang / jasa sampai pada tahap melaporkan hasil pengadaan barang / jasa kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas;
- f. Bahwa pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik diikuti oleh 34 penyedia barang / jasa sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 5 penyedia barang / jasa yaitu :
 - 1) CV. Monjali Abadi Utama dengan penawaran Rp.926.500.000,-
 - 2) CV.Golden Agroteck Industri dengan penawaran Rp.1.015.000.000,-
 - 3) CV. Pesona Hijau dengan penawaran Rp. 1.156.000.000,-
 - 4) CV. UTAMI dengan penawaran Rp.1.158.125.000,-
 - 5) CV. Dihansa Mandiri dengan penawaran Rp.1.160.250.000,-
- g. Bahwa dari 5 penyedia barang tersebut setelah melalui proses evaluasi administrasi,teknis dan harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV.Pesona Hijau yang sebagai Direkturnya saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (dalam berkas terpisah) dengan penawaran Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) selanjutnya oleh POJKA II ULP Kab. Banyumas diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian dilaporkan hasil pengadaan barang / jasa tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas;
- h. Bahwa setelah CV.Pesona ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si bin WARSAN selaku PPK Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kab. Banyumas TA.2014 menerbitkan SK Nomor : 027 / 146 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yaitu CV. Pesona Hijau dengan harga penawaran Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 525 / 150 / 10 / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 antara terdakwa Ir.WARGIANTO,M.Si selaku PPK Kegiatan Peningkatan

Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kab. Banyumas TA.2014 dengan Saksi IMAM SETIAWAN Direktur CV.Pesona Hijau sebagai penyedia barang di Kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) Purwokerto Kabupaten Banyumas;

- i. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027 / 2870 / X / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 kepada CV.Pesona Hijau untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sesuai dengan kontrak;
- j. Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak nomor :525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tersebut diatur antara lain :
 - 1) Pekerjaan :
 - a) pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang
 - b) pupuk organik sebanyak 170.000 kg
 - 2) Pengiriman barang adalah frangko kelompok tani / gapoktan tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dengan jangka waktu selama 60 hari kalender terhitung sejak 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
 - 3) Cara pembayaran : Pembayaran dilakukan melalui Bank Jateng cabang Purbalingga No.Rek.1.027.00390.3 atas nama CV. Pesona Hijau, Pembayaran dilakukan setelah barang/pekerjaan 100 % dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- k. Bahwa selanjutnya saksi IMAN SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang mengadakan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang kemudian didistribusikan kepada 85 kelompok tani/gapoktan yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas sesuai surat jalan dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2014 s/d 1 Desember 2014.
- l. Bahwa setelah bibit kelapa dan pupuk organik tersebut didistribusikan kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /PPHP (saksi Ir. KOMARI ARDI SAMSI,M.Si selaku ketua PPHP, saksi Ir.UDIARTO.MT dan saksi TEDY PRILANTO,Amd selaku anggota PPHP) dan pada tanggal itu juga (9 Desember 2014) saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada terdakwa Ir WARGIANTO, M.Si bin WARSAN (selaku PPK) sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 10 Desember 2014 yang selanjutnya oleh terdakwa diproses pembayarannya dan pada tanggal 17 Desember 2014 dana masuk ke rekening Bank Jateng cabang

Purbalingga dengan nomor rekening : 1.027.00390.3 atas nama CV. Pesona Hijau CV. Pesona Hijau sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh;

m. Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sebagaimana tersebut dalam kontrak nomor : 525 / 150 / 10 / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027 / 2870 / X / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut, terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si bin WARSAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dan saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang (dalam berkas terpisah), telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :

- 1) Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si., bin WARSAN bersama saksi SUTIARTO, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyusun spesifikasi barang berupa bibit kelapa genjah jenis entog tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor : 53 / KB.820 / SK / DJ.BUN / 05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih yang mana dalam lampiran Surat Dirjen tersebut tercantum kelapa dalam jenis entog yang berada di desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan di desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas bukan kelapa genjah jenis entog sebagaimana dimaksud terdakwa di dalam spesifikasi barang;
- 2) Terdakwa memberikan persetujuan kepada saksi Akh. Tamami Ketua Kelompok Tani yang beralamat di Desa Banjarsari Rt.03/Rw.3 Kec.Ajibarang Kab. Banyumas dengan menandatangani surat keterangan nomor : 2 / V / tirtosri / 2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d Mei 2014 Sdr.MUHTADI alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kec.Ajibarang Kab. Banyumas telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit 54.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh saksi MUHTADI ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga sehingga pada akhirnya saksi MUHTADI bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 45.000 butir tersebut benih kelapa genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Banjarsari tidak terdapat bibit kelapa genjah entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;

- 3) Terdakwa juga memberikan persetujuan kepada saksi FATHUROKHMAN kelompok tani alamat Desa Cikidang Rt.01/Rw.01 Kec. Cilongok Kab. Banyumas dengan menandatangani pada surat keterangan nomor : 03 / VII / tunas / 2014 tanggal 30 Juli 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d juli 2014 sdr.MUHTADI alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kec.Ajibarang Kab. Banyumas telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit sebanyak 30.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh saksi MUHTADI ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga sehingga pada akhirnya saksi MUHTADI bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 30.000 butir tersebut benih genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Cikidang tidak terdapat bibit kelapa genjah entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;
- 4) Terdakwa turut menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 027 / 3564 / XII / 2014 tanggal 9 Desember 2014 bersama saksi SUTIARTO,SP (selaku PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi IMAM SETIAWAN Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa seolah-olah secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang kenyataannya yang melakukan pemeriksaan barang tersebut adalah hanya PPHP saja yaitu saksi Ir. KOMARI ARDI SAMSI,Msi, Ir. UDIARTO,MT dan TEDY PRILANTO,Amd sehingga terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan tidak melakukan pemeriksaan barang setelah diterima kelompok tani/gapoktan, sesuai kontrak bahwa barang sampai dengan frangko kelompok tani/gapoktan penerima bantuan yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan saksi KOMARI ARDI SAMSI,Msi selaku PPHP hanya mengambil sampel sebanyak 5 kelompok tani/gapoktan dari 85 kelompok tani/gapoktan, dari 5 sample tersebut tanpa didampingi PPK maupun Penyedia Barang yaitu :
- a) Kelompok Tani Pesantren desa Pesantren Kecamatan Tambak;
 - b) Gapoktan Tani Maju Desa Prembun Kecamatan Tambak;
 - c) Kelompok tani Jati Sari Desa Ketanda,Kecamatan Sumpiuh;
 - d) kelompok tani Nira Mukti Rahayu Desa ketanda Kecamatan Sumpiuh; dan
 - e) Gapoktan Budidaya Karya Desa Banjarpanepen Kecamatan

Sumpiuh

Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang tersebut tercantum kesimpulan berbunyi : **Diterima / Tidak Diterima** tanpa ada yang dicoret, sehingga terdapat ketidak jelasan status bibit kelapa yang telah diperiksa tersebut;

- 5) Terdakwa dan saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang / jasa telah menandatangani berita acara serah terima barang Nomor :027/3578/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sedangkan faktanya terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti bibit kelapa tersebut genjah atau bukan karena bibit kelapa yang diadakan oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang / jasa sebanyak 85.000 batang tersebut.
 - a) Membeli bibit kelapa sebanyak 42.000 batang kepada Saksi SUHARTO pengusaha bibit dari Kebumen yang mana saksi SUHARTO memperoleh bibit kelapanya dari saksi ARISMANTO Petugas Penyuluh Lapangan/PPL yang sebelumnya sudah ada kerjasama antara SUHARTO, ARISMANTO dan MUHTADI untuk mempersiapkan bibit kelapa terlebih dahulu sejak awal tahun 2014, bahwa bibit kelapa sebanyak 42.000 batang tersebut benihnya berasal dari desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan dari Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang dibeli dari saksi WARSITO pedagang kelapa dari Ajibarang atas suruhan dari saksi MUHTADI yang modal pembeliannya berasal dari saksi SUHARTO;
 - b) Faktanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor : 53 / KB.820 / SK / DJ.BUN / 05 -1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di desa Cikidang Kec.Cilongok terdapat 73 pohon kelapa entog dan di Desa Banjarsari Kec.Ajibarang terdapat 227 pohon kelapa entog yang mana kondisi pada saat pengadaan sudah tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan kelapa dalam lain sehingga bibit tanaman kelapa yang dibeli oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI dari saksi SUHARTO sebanyak 42.000 batang tersebut diatas adalah kelapa dalam yang berasal dari desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan dari desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas bukan kelapa genjah sebagaimana yang diminta dalam kontrak;
 - c) Membeli bibit kelapa kepada Saksi SUHARTO sebanyak 30.000 batang yang disemai oleh saksi MUHTADI, yang butiran kelapa sebagai benihnya berasal dari Kabupaten Kebumen kiriman dari

saksi SUHARTO sendiri, karena sebelumnya saksi SUHARTO dan MUHTADI sudah ada kerjasama yang mana saksi SUHARTO mengakui kelapa tersebut adalah kelapa dalam;

- d) Membeli bibit kelapa kepada Saksi MAMBANGUL HASAN sebanyak 13.000 batang yang benihnya berasal dari kelompok tani Sumberejo II Desa Adikarso Kecamatan Kebumen, namun sebagian benih yang dibeli dari saksi MAMBANGUL HASAN yaitu sebanyak 8000 batang ini diberi label seolah-olah benih tersebut berasal dari saksi MUHTADI, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor :53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi kelapa dalam milik rakyat sebagai sumber benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di Desa Adikarso Kecamatan Kebumen terdapat 282 pohon kelapa entog bukan kelapa genjah sehingga bibit kelapa sebanyak 13.000 batang yang dibeli saksi IMAM SETIAWAN tersebut bukan genjah melainkan kelapa dalam;
- 6) Bahwa kelapa entog yang berada di Kabupaten Banyumas dan kabupaten Kebumen tersebut belum diketahui diskripsinya karena belum dirilis oleh Kementerian Pertanian RI sehingga belum dapat dikatakan genjah dan termasuk kelapa dalam agar dapat diedarkan kemasyarakat harus melalui proses beberapa tahapan yaitu di daftarkan, diidentifikasi dan didiskripsikan oleh Kementerian Pertanian RI supaya ada kejelasan varitasnya sehingga dapat disertifikasi namun kenyataannya dari tiga tahapan tersebut belum dilaksanakan dan sudah diedarkan ke masyarakat.
- 7) Terdakwa bersama saksi Sutiarto, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memproses surat permohonan pembayaran pekerjaan nomor : 053 / PH – PBG / Per / XII / 2014 tertanggal 9 Desember 2014 dari saksi IMAM SETIAWAN Direktur CV. Pesona Hijau selaku Penyedia barang yang isinya mohon dapat dibayarkan termin 100 % pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Kabupaten Banyumas selanjutnya surat permohonan tersebut diteruskan kepada saksi SUTIARTO,SP selaku PPTK dan saksi SUDARMANTO,S.Sos selaku bendahara pengeluaran Dinas Pertanian ,Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas untuk diproses pembayarannya selanjutnya PPTK dan bendahara pengeluaran mengajukan SPP LS barang dan jasa sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) kepada Pengguna Anggaran tertanggal 13 Desember 2014 dengan lampiran kwitansi pembayaran, nota, Berita Acara Pembayaran antara saksi Ir.TJUN SUNARTI ROCHIDIE, Msi Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dengan IMAM SETIAWAN Direktur CV.Pesona

Hijau dan Surat setoran pajak/SPP kemudian terbit SPM LS sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) tanggal 13 Desember 2014 yang ditandatangani saksi Ir.TJUJUN SUNARTI ROCHIDIE,MSi selaku Pengguna Anggaran selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D tanggal 17 Desember 2014 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banyumas yang mempunyai rek. Di Bank Jateng Cabang Purwokerto untuk mencairkan/memindahbukukan ke CV.Pesona Hijau dengan Nomor Rek.1.027.00390-3 pada bank jateng cabang Purbalingga sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPH sebesar Rp. 30.831.817.- = Rp.1.125.168.183,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah) kemudian dicairkan oleh saksi IMAM SETIAWAN dan dipergunakan untuk :

- a) Membayar pupuk organik kepada CV.Global Purwokerto sebesar Rp.127.500.000,-
 - b) Membayar bibit kelapa sebanyak 72.000 batang kepada saksi SUHARTO sebesar Rp.537.000.000,-dan Rp.20.000.000,- jumlah = Rp.557.000.000,-
 - c) Membayar bibit kelapa sebanyak 13.000 batang kepada saksi MAMBANGUL HASAN sebesar Rp.130.000.000,- melalui saksi SUHARTO;
 - d) Membayar bibit kepada orang yang bernama MUSMAN di Lampung , WANDI di Banyumas, DIRO di Purbalingga sebesar Rp.150.000.000,-
 - e) Mencukupi kebutuhan keluarga IMAM SETIAWAN sehari hari sebesar Rp. 160.668.183,-
- 8) Bahwa dengan telah dibayarnya tersebut telah memperkaya orang lain yaitu memperkaya saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi SUHARTO dan saksi MAMBANGUL HASAN.
- 9) Bahwa oleh karena bibit kelapa sebanyak 85.000 batang yang diadakan tersebut bukan genjah dan telah didistribusikan kepada 85 kelompok tani/gapoktan yang masing masing menerima 1000 batang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor:525/150/X/2014 maka Negara/Daerah Kabupaten Banyumas dirugikan total lost sebesar **Rp. 974.486.364,-** (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, dengan perhitungan:
- *Harga bibit kelapa sebanyak*
- 85.0 tang X Rp.11.650,-(nilaikontrak)sebesar:Rp.990.250.000,-*
dikurangi (-) PPH. Pasal 22 sebesar :Rp. 15.763.636,- -
seluruhnya Rp.974.486.364,-

(Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam

ribu tiga ratus enampuluh empat Rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Ri No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si bin WARSAN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2014 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) PurwokertoKabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (dalam berkas perkara terpisah)dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar = Rp.974.486.364,-(sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas mendapatkan alokasi dana kegiatan Peningkatan Produktifitas tanaman Tahunan Perkebunan untuk pengadaan bibit kelapa genjah unggul sebanyak 85.000 batang sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta Rupiah) dan Pupuk organik sebanyak 170.000 kg sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) total dana sebesar Rp.1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam DPPA SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 Nomor:2.01 01 01 19 12 5 2.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produktifitas tanaman Tahunan Perkebunan tersebut terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si bin WARSAN yang merupakanPNS dengan Pangkat Pembina/Golongan IV/a Jabatan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan Pertanian,pengembangan perkebunan tanaman, semusim dan

rempah, peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan, pembinaan lingkungan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, Nomor : 800 / 20 / 1 / 2014 tanggal 4 Januari 2014 tentang Penetapan pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 ;

c. Bahwa terdakwa selaku PPK mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 2) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- 3) menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- 4) menandatangani kontrak
- 5) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Sedangkan Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tersebut dalam kontrak adalah :

- i) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
- ii) meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
- iii) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
- iv) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

d. Bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai PPK kemudian terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yang didalamnya tercantum spesifikasi barang, yang dalam penyusunan spesifikasi barang tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi SUTIARTO, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan cara bertanya ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan mendasari surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 844 / wil.7 / 2000 tanggal 29 Maret 2000 perihal : Informasi Sumber Benih yang di dalam surat tersebut terdapat lampiran daftar kebun sumber benih blok penghasil Tinggi (BPT) kelapa di Jawa Tengah sesuai SK Direktur Jendral Perkebunan nomor :53/820/SK/Dj.Bun/05-1996 tanggal 30 Mei 1996 yang pada kolom lokasi terdapat KELAPA ENTOG di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 73 pohon potensi 6.132 butir dan desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 227 pohon potensi 19.068 butir **bukan kelapa genjah entog**, sehingga spesifikasi barang yang dibuat terdakwa bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi SUTIARTO, SP adalah :

- 1) Bibit Kelapa Genjah
 - a) . jenis genjah entog

- b) jumlah daun > 3 lembar
- c) tinggi bibit > 30 cm
- d) umur bibit 5-11 bulan
- e) bagian pangkal tunas bukan keprasan baru
- f) daun belum pecah/belum berlidid
- g) mempunyai surat keterangan mutu bibit kelapa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan berlabel merah jambu yang masih berlaku.
- h) bibit sehat dan bebas serangan hama penyakit

2) . Pupuk Organik

- a) C Organik
- b) C/N Rasio
- c) Bentuk
- d) Kadar air
- e) Bahan ikutan
- f) terdaftar di kementerian pertanian RI.

e. Bahwa setelah penyusunan spesifikasi barang kemudian terdakwa bersama saksi SUTIARTO selaku PPTK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survey harga pasar setempat dengan mencari harga bibit kelapa genjah ke 3 pedagang bibit sebagai pembanding yaitu CV. Satria Tani Banyumas yang memberikan harga per batang Rp.10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus Rupiah), ASRI NURSERY yang memberikan harga per batang Rp.10.250,- (sepuluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan CV. Bintang Bima Sakti Cilongok yang memberikan harga per batang Rp.10.600,- (sepuluh ribu enam ratus Rupiah) kemudian dijadikan dasar untuk menyusun HPS pengadaan bibit kelapa genjah yaitu :

1) Bibit kelapa genjah 85.000 batang @. Rp.11.750,-
=Rp.998.750.000,-

2) Pupuk organik 170.000 kg @. Rp.969,- = Rp. 164.687.500,- +

JumlahRp.1.163.437.500,-

(satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

e. Bahwa setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai disusun kemudian ditanda tangani terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tertanggal (tanpa tanggal) September 2014, selanjutnya KAK dan HPS tersebut diserahkan kepada Kepala

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dalam hal ini dijabat saksi Ir. TJUTJUN SOENARTI ROCHIDIE,M.Si yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam Surat Permohonan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik bersama DPA Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Tahun 2014 dan Draft kontrak ditujukan kepada kepada Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas selaku Ketua ULP di Purwokerto dalam suratnya Nomor : 027 / 2460 tanggal 16 September 2014 untuk diproses pengadaannya;

- f. Bahwa selanjutnya Ketua ULP Kabupaten Banyumas menugaskan POKJA II ULP untuk memproses pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik dalam hal ini kepada saksi AGUS SUSANTO,ST selaku Ketua Pokja II, ANDI RISDIANTO,SE / Sekretaris, SUDARSONO, ST, ELLY NURMALITA, HARI PRIHATMOKO, SH / Anggota, selanjutnya POKJA II tersebut melakukan proses pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang dan pupuk organik sebanyak 170.000 kg dari mulai tahap menyusun rencana pemilihan barang / jasa sampai pada tahap melaporkan hasil pengadaan barang / jasa kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas;
- g. Bahwa pelelangan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik diikuti oleh 34 penyedia barang / jasa sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 5 penyedia barang / jasa yaitu :
- 1) CV. Monjali Abadi Utama dengan penawaran Rp.926.500.000,-
 - 2) CV. Golden Agroteck Industri dengan penawaran Rp.1.015.000.000,-
 - 3) CV. Pesona Hijau dengan penawaran Rp. 1.156.000.000,-
 - 4) CV. UTAMI dengan penawaran Rp.1.158.125.000,-
 - 5) CV. Dihansa Mandiri dengan penawaran Rp.1.160.250.000,-
 - 6) Bahwa dari 5 penyedia barang tersebut setelah melalui proses evaluasi administrasi,teknis dan harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV.Pesona Hijau yang sebagai Direkturnya saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (dalam berkas terpisah) dengan penawaran Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) selanjutnya oleh POJKA II ULP Kab. Banyumas diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian dilaporkan hasil pengadaan barang / jasa tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas;
- h. Bahwa setelah CV.Pesona Pesona ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si bin WARSAN selaku PPK Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kab. Banyumas TA.2014 menerbitkan SK Nomor : 027 / 146 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik yaitu CV. Pesona Hijau dengan harga penawaran Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 525 / 150 / 10 / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 antara terdakwa Ir.WARGIANTO,M.Si selaku PPK Kegiatan Peningkatan Produktifitas

Tanaman Tahunan Perkebunan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kab. Banyumas TA.2014 dengan Saksi IMAM SETIAWAN Direktur CV.Pesona Hijau sebagai penyedia barang di Kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Soeharso (Perkantoran GOR Satria) Purwokerto Kabupaten Banyumas;

- i. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027 / 2870 / X / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 kepada CV.Pesona Hijau untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sesuai dengan kontrak;
- j. Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak nomor:525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tersebut diatur antara lain :
 - 1) Pekerjaan :
 - a) pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang
 - b) pupuk organik sebanyak 170.000 kg
 - 2) Pengiriman barang adalah frangko kelompok tani / gapoktan tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dengan jangka waktu selama 60 hari kalender terhitung sejak 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
 - 3) Cara pembayaran : Pembayaran dilakukan melalui Bank Jateng cabang Purbalingga No.Rek.1.027.00390.3 atas nama CV. Pesona Hijau, Pembayaran dilakukan setelah barang/pekerjaan 100 % dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- k. Bahwa selanjutnya saksi IMAN SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang mengadakan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang kemudian didistribusikan kepada 85 kelompok tani/gapoktan yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas sesuai surat jalan dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2014 s/d 1 Desember 2014.
- l. Bahwa setelah bibit kelapa dan pupuk organik tersebut didistribusikan kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /PPHP (saksi Ir. KOMARI ARDI SAMSI,M.Si selaku ketua PPHP, saksi Ir.UDIARTO.MT dan saksi TEDY PRILANTO,Amd selaku anggota PPHP) dan pada tanggal itu juga (9 Desember 2014) saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada terdakwa Ir WARGIANTO, M.Si bin WARSAN (selaku PPK) sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 10 Desember 2014 yang selanjutnya oleh terdakwa diproses pembayarannya dan pada tanggal 17 Desember 2014 dana masuk ke rekening Bank Jateng cabang Purbalingga dengan nomor rekening : 1.027.00390.3 atas

nama CV. Pesona Hijau CV.Pesona Hijau sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) setelah dikurangi PPh dan PPh;

m. Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sebagaimana tersebut dalam kontrak nomor : 525 / 150 / 10 / 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027 / 2870 / X / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut, terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si bin WARSAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dan saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV.Pesona Hijau selaku penyedia barang (dalam berkas terpisah),telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :

- 1) Terdakwa Ir. WARGIANTO,MSi bin WARSAN bersama saksi SUTIARTO, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyusun spesifikasi barang berupa bibit kelapa genjah jenis entog tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor : 53 / KB.820 / SK / DJ.BUN / 05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih yang mana dalam lampiran Surat Dirjen tersebut tercantum kelapa dalam jenis entog yang berada di desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan di desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas bukan kelapa genjah jenis entog sebagaimana dimaksud terdakwa di dalam spesifikasi barang;
- 2) Terdakwa memberikan persetujuan kepada saksi Akh. Tamami Ketua Kelompok Tani yang beralamat di Desa Banjarsari Rt.03/Rw.3 Kec.Ajibarang Kab. Banyumas dengan menandatangani surat keterangan nomor : 2 / V / tirtosri / 2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d Mei 2014 sdr.MUHTADI alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kec.Ajibarang Kab. Banyumas telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit 54.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh saksi MUHTADI ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga sehingga pada ahirnya saksi MUHTADI bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 45.000 butir tersebut benih kelapa genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Banjarsari tidak terdapat bibit kelapa genjah entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;
- 3) Terdakwa juga memberikan persetujuan kepada saksi FATHUROKHMANN kelompok tani alamat Desa Cikidang

Rt.01/Rw.01 Kec. Cilongok Kab. Banyumas dengan menandatangani pada surat keterangan nomor : 03 / VII / tunas / 2014 tanggal 30 Juli 2014 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari s/d Juli 2014 sdr.MUHTADI alamat Desa Lesmana Rt.01/Rw.01 Kec.Ajibarang Kab. Banyumas telah membeli benih kelapa genjah entog untuk dibuat bibit sebanyak 30.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, surat keterangan tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi oleh saksi MUHTADI ke Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga sehingga pada akhirnya saksi MUHTADI bisa mendapatkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dari Balai Perbenihan dan Perkebunan Salatiga dan SKMB tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI dalam proses pelelangan pekerjaan, padahal terdakwa tidak mengetahui secara pasti benih kelapa sebanyak 30.000 butir tersebut benih genjah atau bukan karena tidak mengecek terlebih dahulu sedangkan di Desa Cikidang tidak terdapat bibit kelapa genjah entog dari pohon induk blok penghasil tinggi;

- 4) Terdakwa turut menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 027 / 3564 / XII / 2014 tanggal 9 Desember 2014 bersama saksi SUTIARTO,SP (selaku PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi IMAM SETIAWAN Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang/jasa seolah-olah secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang kenyataannya yang melakukan pemeriksaan barang tersebut adalah hanya PPHP saja yaitu saksi Ir. KOMARI ARDI SAMSI,Msi, Ir. UDIARTO,MT dan TEDY PRILANTO,Amd sehingga terdakwa selaku PPK tidak mengawasi dan tidak melakukan pemeriksaan barang setelah diterima kelompok tani/gapoktan, sesuai kontrak bahwa barang sampai dengan frangko kelompok tani/gapoktan penerima bantuan yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan saksi KOMARI ARDI SAMSI,Msi selaku PPHP hanya mengambil sampel sebanyak 5 kelompok tani/gapoktan dari 85 kelompok tani/gapoktan, dari 5 sample tersebut tanpa didampingi PPK maupun Penyedia Barang yaitu :
 - a) Kelompok Tani Pesantren desa Pesantren Kecamatan Tambak;
 - b) Gapoktan Tani Maju Desa Prembun Kecamatan Tambak;
 - c) Kelompok tani Jati Sari Desa Ketanda,Kecamatan Sumpiuh;
 - d) kelompok tani Nira Mukti Rahayu Desa ketanda Kecamatan Sumpiuh; dan
 - e) Gapoktan Budidaya Karya Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh.
- 5) Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit kelapa sebanyak 85.000 batang tersebut tercantum kesimpulan berbunyi : **Diterima / Tidak Diterima** tanpa ada yang dicoret, sehingga terdapat

ketidak jelasan status bibit kelapa yang telah diperiksa tersebut;

- 6) Terdakwa dan saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang / jasa telah menandatangani berita acara serah terima barang Nomor :027/3578/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 terhadap bibit kelapa genjah sebanyak 85.000 batang sedangkan faktanya terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti bibit kelapa tersebut genjah atau bukan karena bibit kelapa yang diadakan oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI Direktur CV. Pesona Hijau selaku penyedia barang / jasa sebanyak 85.000 batang tersebut diperoleh dari:
 - a) Membeli bibit kelapa sebanyak 42.000 batang kepada Saksi SUHARTO pengusaha bibit dari Kebumen yang mana saksi SUHARTO memperoleh bibit kelapanya dari saksi ARISMANTO Petugas Penyuluh Lapangan/PPL yang sebelumnya sudah ada kerjasama antara SUHARTO, ARISMANTO dan MUHTADI untuk mempersiapkan bibit kelapa terlebih dahulu sejak awal tahun 2014, bahwa bibit kelapa sebanyak 42.000 batang tersebut benihnya berasal dari desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan dari Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang dibeli dari saksi WARSITO pedagang kelapa dari Ajibarang atas suruhan dari saksi MUHTADI yang modal pembeliannya berasal dari saksi SUHARTO;Faktanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor : 53 / KB.820 / SK / DJ.BUN / 05 -1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai Sumber Benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di desa Cikidang Kec.Cilongok terdapat 73 pohon kelapa entog dan di Desa Banjarsari Kec.Ajibarang terdapat 227 pohon kelapa entog yang mana kondisi pada saat pengadaan sudah tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan kelapa dalam lain sehingga bibit tanaman kelapa yang dibeli oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI dari saksi SUHARTO sebanyak 42.000 batang tersebut diatas adalah kelapa dalam yang berasal dari desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan dari desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas bukan kelapa genjah sebagaimana yang diminta dalam kontrak;
 - b) Membeli bibit kelapa kepada Saksi SUHARTO sebanyak 30.000 batang yang disemai oleh saksi MUHTADI, yang butiran kelapa sebagai benihnya berasal dari Kabupaten Kebumen kiriman dari saksi SUHARTO sendiri, karena sebelumnya saksi SUHARTO dan MUHTADI sudah ada kerjasama yang mana saksi SUHARTO mengakui kelapa tersebut adalah kelapa dalam;
 - c) Membeli bibit kelapa kepada Saksi MAMBANGUL HASAN sebanyak 13.000 batang yang benihnya berasal dari kelompok

tani Sumberejo II Desa Adikarso Kecamatan Kebumen, namun sebagian benih yang dibeli dari saksi MAMBANGUL HASAN yaitu sebanyak 8000 batang ini diberi label seolah-olah benih tersebut berasal dari saksi MUHTADI, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian RI Nomor :53/KB.820/SK/DJ.BUN/05-1996 tentang Penunjukan Kebun Blok Penghasil Tinggi kelapa dalam milik rakyat sebagai sumber benih dalam lampirannya disebutkan bahwa di Desa Adikarso Kecamatan Kebumen terdapat 282 pohon kelapa entog bukan kelapa genjah sehingga bibit kelapa sebanyak 13.000 batang yang dibeli saksi IMAM SETIAWAN tersebut bukan genjah melainkan kelapa dalam;

d) Bahwa kelapa entog yang berada di Kabupaten Banyumas dan kabupaten Kebumen tersebut belum diketahui diskripsinya karena belum dirilis oleh Kementrian Pertanian RI sehingga belum dapat dikatakan genjah dan termasuk kelapa dalam agar dapat diedarkan kemasyarakat harus melalui proses beberapa tahapan yaitu di daftarkan, diidentifikasi dan didiskripsikan oleh Kementerian Pertanian RI supaya ada kejelasan varitasnya sehingga dapat disertifikasi namun kenyataannya dari tiga tahapan tersebut belum dilaksanakan dan sudah diedarkan ke masyarakat;

7) Terdakwa bersama saksi Sutiarto, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memproses surat permohonan pembayaran pekerjaan nomor : 053 / PH – PBG / Per / XII / 2014 tertanggal 9 Desember 2014 dari saksi IMAM SETIAWAN Direktur CV. Pesona Hijau selaku Penyedia barang yang isinya mohon dapat dibayarkan termin 100 % pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Kabupaten Banyumas selanjutnya surat permohonan tersebut diteruskan kepada saksi SUTIARTO,SP selaku PPTK dan saksi SUDARMANTO,SSos selaku bendahara pengeluaran Dinas Pertanian ,Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas untuk diproses pembayarannya selanjutnya PPTK dan bendahara pengeluaran mengajukan SPP LS barang dan jasa sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) kepada Pengguna Anggaran tertanggal 13 Desember 2014 dengan lampiran kwitansi pembayaran, nota, Berita Acara Pembayaran antara saksi Ir.TJUJUN SUNARTI ROCHIDIE,Msi Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dengan IMAM SETIAWAN Direktur CV.Pesona Hijau dan Surat setoran pajak/SPP kemudian terbit SPM LS sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) tanggal 13 Desember 2014 yang ditandatangani saksi Ir.TJUJUN SUNARTI ROCHIDIE,Msi selaku Pengguna Anggaran selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D tanggal 17 Desember 2014 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab.

Banyumas yang mempunyai rek. Di Bank Jateng Cabang Purwokerto untuk mencairkan/memindahbukukan ke CV.Pesona Hijau dengan Nomor Rek.1.027.00390-3 pada bank jateng cabang Purbalingga sebesar Rp.1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPH sebesar Rp. 30.831.817.- = Rp.1.125.168.183,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah) kemudian dicairkan oleh saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI dan dipergunakan untuk :

- a) Membayar pupuk organik kepada CV.Global Purwokerto sebesar Rp.127.500.000,-
 - b) Membayar bibit kelapa sebanyak 72.000 batang kepada saksi SUHARTO sebesar Rp.537.000.000,-dan Rp.20.000.000,- jumlah = Rp.557.000.000,-
 - c) Membayar bibit kelapa sebanyak 13.000 batang kepada saksi MAMBANGUL HASAN sebesar Rp.130.000.000,- melalui saksi SUHARTO;
 - d) Membayar bibit kepada orang yang bernama MUSMAN di Lampung , WANDI di Banyumas, DIRO di Purbalingga sebesar Rp.150.000.000,-
 - e) **Mencukupi kebutuhan keluarga IMAM SETIAWAN sehari hari sebesar Rp. 160.668.183,-**
- 8) **Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi SUHARTO dan saksi MAMBANGUL HASAN.**
- 9) Bahwa oleh karena bibit kelapa sebanyak 85.000 batang yang diadakan tersebut bukan genjah dan telah didistribusikan kepada 85 kelompok tani/gapoktan yang masing masing menerima 1.000 batang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor:525/150/X/2014 maka Negara/Daerah Kabupaten Banyumas dirugikan total lost sebesar **Rp. 974.486.364,-** (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, dengan perhitungan:
- Harga bibit kelapa sebanyak 85.000 batang X Rp.11.650,-(nilai kontrak)sebesar: Rp.990.250.000,-
 - dikurangi (-) PPH. Pasal 22 sebesar :Rp. 15.763.636,-
 - Sebesar Rp.974.486.364,-
- (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI No.31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si. bin WARSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir WARGIANTO, M.Si. bin WARSAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tertanggal 24 September 2014
 2. Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tertanggal 24 September 2014
 3. Surat Nomor : 525.2.166 tanggal 24 September 2014 perihal Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
 4. Kwitansi untuk pembayaran biaya sertifikasi kelapa sejumlah 80.000 batang X Rp. 25,- = Rp. 2.000.000,- tertanggal September 2014 dari sdr. Muhtadi kepada Balai Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
 5. Nota pembayaran cetak label kelapa genjah entog "Muhtadi" tertanggal 19 Oktober 2014 sejumlah 25.000 lembar X @ Rp.47,- = Rp.1.175.000 dan sejumlah 55.000 lembar X @ Rp.46,- = Rp.2.530.000,- (Jumlah keseluruhan = Rp. 3.705.000,-)
 6. Kwitansi senilai Rp. 127.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014 dari CV Pesona Hijau guna membayar pupuk organik sebanyak 170.000 X Rp. 750,-
 7. Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 27 Desember 2014 dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran bibit kelapa

genjah entog sejumlah 5.000 batang.

8. Kwitansi senilai Rp. 80.000.000,- tertanggal 27 Desember 2014 dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran bibit kelapa genjah entog sejumlah 8.000 batang.
9. Kwitansi senilai Rp. 537.000.000,- atas cek No. AD.004 38272 dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau tertanggal 23 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada sdr. Suharto.
10. Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau tertanggal 27 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada sdr. Suharto.
11. 1 (satu) bendel berisi 84 lembar bukti penerimaan bibit kelapa genjah entog dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
12. 1 (satu) bendel berisi 83 lembar bukti penerimaan pupuk organik dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
13. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Utami yang beralamat di Desa Adikarso RT.003 RW. I No. 58 Telp. 082221724343 Kebumen.
14. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Dihanza Mandiri yang beralamat di Desa Gemaksakti RT.01 RW.04 Kebumen 54321.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan Nomor DPPA SKPD : 2.01.01.01.19.12.5.2
16. Dokumen Kontrak Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik
17. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Bibit Kelapa dan Pupuk Organik Terdiria atas :
 - a. Kwitansi Pengeluaran
 - b. Nota Pembelian
 - c. Surat Bukti Pengeluaran/C5
 - d. Faktur Pajak
 - e. Berita Acara Pembayaran
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang
18. Surat Permohonan Pembayaran
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15781/LS/BL/2014 Tanggal 17 Desember 2014
20. Surat Perintah Membayar (SPM)
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Barang dan Jasa) Nomor : 0268/SPM-
LS/BL/DINPERTANBUNHUT/2014 Tanggal : 13 Desember 2014.

22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Langsung (SPTJB) Nomor : 900/3657/SPTJB/Dinpertanhutbun/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.
23. 1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 42 lembar Berita Acara Serah Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
24. 1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 30 lembar Berita Acara Serah Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
25. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terima oleh sdr. Tedy Prilanto selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau.
26. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terima oleh sdr. Ir, Udiarto, MT selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau.
27. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Ir. Komari Ardi, M Si selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas yang dititipkan kepada sdr. Ir, Udiarto, MT dari sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau.
28. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah yang diajukan oleh Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa “Legen Ardi Mulyo” Desa Karanggintung Kec. Kemranjen Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas.
29. Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Jaya Desa Wlahar Kulon Kec. Patikraja Kab. Banyumas kepada Bupati

Banyumas.

30. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Lestari Desa Purwoadi Kec. Tambak Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas.
31. Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas.
32. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani “Suka Dadi” Desa Sokawera Kec. Somagede Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas.
33. Proposal Permohonan Benih Kelapa Genjah Entog Kelompok Tani Marga Dadi Desa Cibangkong Kec. Pekuncen Kab Banyumas Tahun 2013.
34. Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah Kelompok Tani Rahayu Desa Langgongsari Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2014.
35. Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Soawera Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2014.
36. Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Desa Kamulyan Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
37. Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Sri Handayani Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
38. Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa jenis Genjah Entog Kelompok Tani Desa Pasiraman Kidul Kec. Paukuncen Kab Banyumas Tahun 2013.
39. Proposal Permohonan Bantuan benih Kelapa Genjah Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa “Legen Ardi mulyo” Desa Karang gantung Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
40. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri utami Desa Karang endep Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
41. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Marga jaya Desa Gumelar Lor Kec. TambakKab Banyumas Tahun 2013.
42. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri murni I Desa Cipete Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
43. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sida Karya Desa Sibrana Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
44. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Mekarsari Desa Pageralang Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun

2013.

45. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Telar Jaya Desa Sawangan Kec. Kebasen Kab Banyumas Tahun 2013.
46. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Usaha Dadi Desa Sokawera Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
47. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Lestari II Desa Kalisari Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
48. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Nira Mukti Rahayu Desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab Banyumas Tahun 2013.
49. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sedyo Mulyo Desa Karang Sari Kec. Kebasen Kab Banyumas Tahun 2013.
50. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Karangsalam Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
51. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Nira Mukti Rahayu Desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab Banyumas Tahun 2013.
52. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sedyo Mulyo Desa Karang Sari Kec. Kebasen Kab Banyumas Tahun 2013.
53. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Karangsalam Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
54. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Bangun Desa Tanggeran Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
55. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Wanita Tani Sri Asih Desa Bangsa Kec. Kebasen Kab Banyumas Tahun 2013.
56. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Tani Desa Pancasan Kec. Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013.
57. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sumber Budi Jaya Desa Karang Bawang Kec. Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013.
58. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Mugi Rahayu Desa Jingang Kec. Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013.
59. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Purnama Tani Desa Sawangan Kec. Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013.
60. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Jaya Desa Wlahar kulon Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
61. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Giat

- Desa Somagede Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
62. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Kedunggede Kec. Lumbir Kab Banyumas Tahun 2013.
 63. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jati Sari Desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab Banyumas Tahun 2013.
 64. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Selaka Peni I Desa Sawangan Wetan Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 65. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sekar Sari Desa Klinting Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
 66. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi makmur Desa Karang anyar Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 67. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Bina Lestari Desa Purwodadi Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 68. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Lestari Grujugan Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
 69. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Usaha Desa Pengadegan Kec. Wangon Kab Banyumas Tahun 2013.
 70. Proposal Permohonan bantuan bibit kelapa kelompok tani karya tani desa nusa mangir.kec.kemrajen kab. Banyumas tahun 2013.
 71. mohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Tani Desa Nusa Mangir Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
 72. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Kamulyan II Desa Sudimara Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 73. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Mulya Desa Cikawung Kec. Pekuncen Kab Banyumas Tahun 2013.
 74. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Rahayu Widodo Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 75. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Wartani Desa Windu Jaya Kec. Kedung Banteng Kab Banyumas Tahun 2013.
 76. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Karang pucung Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 77. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Krido yuwono I Desa Panembangan Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 78. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi

- Utama I Desa Jatisaba Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
79. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Gapoktan Maju Desa Prembun Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 80. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Tani Desa Karang Petir Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 81. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Budi Utami Desa Plana Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
 82. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Kridoyuwono X Desa Sambirata Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 83. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa GapoktanPelangkapan Desa Pelangkapan Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 84. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Gapoktan Randu Mulyo Desa Kedung Randu Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 85. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Mekar Tani Desa Gumelar Kidul Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 86. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Situ Wangi Desa Pejogol Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 87. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Desa Sibalung Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
 88. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Gapoktan Langgeng Desa Glempang Kec. Pekuncen Kab Banyumas Tahun 2013.
 89. Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Maju Makmur Desa Notog Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 90. Bibit pohon kelapa sebanyak 130 (seratus lima puluh) batang tanpa label
 91. Laporan Hasil Pekerjaan tertanggal 09 Desember 2014.
 92. Buku catatan pengamatan benih tanaman.
 93. Surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2015 dari sdr. Akhmad Kamaludin Hidayat, Amd selaku Pengawas Benih Tanaman Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 94. Surat Pernyataan Nomor : 525.2/35 tertanggal 22 Mei 2015 yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

95. 10 (sepuluh) batang bibit kelapa bantuan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas.
96. 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2225 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Bintang Bima Sakti Desa Cikidang RT.08/02 Kec. Cilongok.
97. 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2226 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan Asri Nursery Desa Dawuhan Wetan RT.02/01 Kec. Kedungbanteng.
98. 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2227 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Satria Tani Desa Karangrau RT 02/04 Kec. Banyumas.
99. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor : 800/20/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 berikut lampirannya tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2014. Masing masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Sedangkan barang bukti sebagai berikut:
 100. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 801.33-2788 tanggal 10 Agustus 1994 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai CPNS Pusat an. Ir. Wargianto.
 101. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.321.13-0266 tanggal 31 Mei 1996 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai PNS Pusat an. Ir. Wargianto.
 102. Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 02 tahun 2014 tentang pemberhentian/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III pada pemerintahan Kabupaten Banyumas, atas nama Ir. Wargianto, M.Si. NIP. 19640823 199403 1 005 sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas.
 103. Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. Wargianto, M. Si. NIP. 19640823 199403 1 005 Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas.
- d. Masing masing barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Ir. Wargianto, M.Si. bin Warsan.
- e. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,-

4. Amar Putusan

Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg tanggal hari selasa Mei 2016 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si. bin WARSAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaIr WARGIANTO,M.Si. bin WARSAN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- c. Menghukum pula Terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si. bin WARSAN dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- d. Menetapkan lamanya Terdakwa Ir Wargianto MSi Bin Warsan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan Terdakwa Ir Wargianto Msi Bin Warsan tetap berada dalam tahanan;
- f. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.1.IX.2014 tertanggal 24 September 2014 ;
 - 2) Asli Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 06.83.166.2.IX.2014 tertanggal 24 September 2014 ;
 - 3) Surat Nomor : 525.2.166 tanggal 24 September 2014 perihal Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah;
 - 4) Kwitansi untuk pembayaran biaya sertifikasi kelapa sejumlah 80.000 batang X Rp. 25,- = Rp. 2.000.000,- tertanggal September 2014 dari sdr. Muhtadi kepada Balai Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
 - 5) Nota pembayaran cetak label kelapa genjah entog “Muhtadi” tertanggal 19 Oktober 2014 sejumlah 25.000 lembar X @ Rp.47,- = Rp.1.175.000 dan sejumlah 55.000 lembar X @ Rp.46,- = Rp.2.530.000,- (Jumlah keseluruhan = Rp. 3.705.000,-).
 - 6) Kwitansi senilai Rp. 127.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014 dari CV Pesona Hijau guna membayar pupuk organik sebanyak 170.000 X Rp. 750,-
 - 7) Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 27 Desember 2014 dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran bibit kelapa genjah entog sejumlah 5.000 batang.

- 8) Kwitansi senilai Rp. 80.000.000,- tertanggal 27 Desember 2014 dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau untuk pembayaran bibit kelapa genjah entog sejumlah 8.000 batang;
- 9) Kwitansi senilai Rp. 537.000.000,- atas cek No. AD.004 38272 dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau tertanggal 23 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada sdr. Suharto;
- 10) Kwitansi senilai Rp.20.000.000,- dari sdr Wawan/CV Pesona Hijau tertanggal 27 Desember 2014 untuk pembayaran bibit kelapa genjah kepada sdr. Suharto.
- 11) 1 (satu) bendel berisi 84 lembar bukti penerimaan bibit kelapa genjah entog dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
- 12) 1 (satu) bendel berisi 83 lembar bukti penerimaan pupuk organik dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkon Purbalingga.
- 13) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Utami yang beralamat di Desa Adikarso RT.003 RW. I No. 58 Telp. 082221724343 Kebumen.
- 14) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan CV. Dihanza Mandiri yang beralamat di Desa Gemaksakti RT.01 RW.04 Kebumen 54321.
- 15) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan Nomor DPPA SKPD : 2.01.01.01.19.12.5.2.
- 16) Dokumen Kontrak Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik.
- 17) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengadaan Bibit Kelapa dan Pupuk Organik Terdiri atas :
 - Kwitansi Pengeluaran
 - Nota Pembelian
 - Surat Bukti Pengeluaran/C5
 - Faktur Pajak
 - Berita Acara Pembayaran
 - Berita Acara Serah Terima Barangan
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- 18) Surat Permohonan Pembayaran.
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15781/LS/BL/2014 Tanggal 17 Desember 2014.
- 20) Surat Perintah Membayar (SPM)

- 21) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0268/SPM-LS/BL/DINPERTANBUNHUT/2014 Tanggal : 13 Desember 2014.
- 22) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Langsung (SPTJB) Nomor : 900/3657/SPTJB/Dinpertanhutbun/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014
- 23) 1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 42 lembar Berita Acara Serah Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkong Purbalingga
- 24) 1 (satu) bendel Foto Copy sebanyak 30 lembar Berita Acara Serah Terima barang pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari CV Pesona Hijau yang beralamat Desa Panican RT.04/01 Kemangkong Purbalingga
- 25) Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terima oleh sdr. Tedy Prilanto selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari sdr. Imam Setiawan Direktur CV. Pesona Hijau ;
- 26) Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terima oleh sdr. Ir, Udiarto, MT selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas dari sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau
- 27) Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Ir. Komari Ardi, M Si selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas yang dititipkan kepada sdr. Ir, Udiarto, MT dari sdr. Imam Setiawan Direktur CV Pesona Hijau.
- 28) Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah yang diajukan oleh Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa "Legen Ardi Mulyo" Desa Karanggantung Kec. Kemranjen Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas.

- 29) Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya jaya Desa Wlahar Kulon Kec. Patikraja Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas
- 30) Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah dan pupuk yang diajukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Lestari Desa Purwoadi Kec. Tambak Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas
- 31) Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas.
- 32) Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Hibrida yang diajukan oleh Kelompok Tani “Suka Dadi” Desa Sokawera Kec. Somagede Kab. Banyumas kepada Bupati Banyumas
- 33) Proposal Permohonan Benih Kelapa Genjah Entog Kelompok Tani Marga Dadi Desa Cibangkong Kec. Pekuncen Kab Banyumas Tahun 2013.
- 34) Proposal Permohonan Bantuan Benih Kelapa Genjah Kelompok Tani Rahayu Desa Langgongsari Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2014
- 35) Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Soawera Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2014.
- 36) Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Desa Kamulyan Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
- 37) Proposal Permohonan Bantuan Tanaman Kelapa Kelompok Tani Sri Handayani Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013
- 38) Proposal Permohonan Bantuan bibit pohon Kelapa jenis Genjah Entog Kelompok Tani Desa Pasiraman Kidul Kec. Paukuncen Kab Banyumas Tahun 2013.
- 39) Proposal Permohonan Bantuan benih Kelapa Genjah Kelompok Usaha Pengolahan Gula Kelapa “Legen Ardi mulyo” Desa Karang gantung Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013
- 40) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri utami Desa Karang endep Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
- 41) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Marga jaya Desa Gumelar Lor Kec. TambakKab Banyumas Tahun 2013
- 42) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri murni I Desa Cipete Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.

- 43) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sida Karya Desa Sibrana Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
- 44) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Mekarsari Desa Pageralang Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013
- 45) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Hibrida Desa Gebang sari Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013..
- 46) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Telar Jaya Desa Sawangan Kec. Kebasen Kab Banyumas Tahun 2013.
- 47) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Siamba II Desa Batu Anten Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
- 48) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Raharjo Desa Buniayu Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
- 49) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Usaha Dadi Desa Sokawera Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
- 50) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Lestari II Desa Kalisari Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013 .
- 51) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Nira Mukti Rahayu Desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab Banyumas Tahun 2013.
- 52) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sedyo Mulyo Desa Karang Sari Kec. Kebasen Kab Banyumas Tahun 2013.
- 53) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Karangsalam Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
- 54) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Bangun Desa Tangerang Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
- 55) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Wanita Tani Sri Asih Desa Bangsa Kec. Kebasen Kab Banyumas Tahun 2013.
- 56) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Tani Desa Pancasan Kec. Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013.
- 57) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sumber Budi Jaya Desa Karang Bawang Kec. Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013
- 58) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani

- Mugi Rahayu Desa Jingang Kec.Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013.
- 59) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Purnama Tani Desa Sawangan Kec. Ajibarang Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 60) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Jaya Desa Wlahar kulon Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 61) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Giat Desa Somagede Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013..
 - 62) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Kedunggede Kec. Lumbir Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 63) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jati Sari Desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 64) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Selaka Peni I Desa Sawangan Wetan Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013..
 - 65) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sekar Sari Desa Klinting Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 66) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi makmur Desa Karang anyar Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 67) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Bina Lestari Desa Purwodadi Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 68) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Desa Lestari Grujugan Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 69) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Setia Usaha Desa Pengadegan Kec. Wangon Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 70) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Karya Tani Desa Nusa Mangir Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 71) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Kamulyan II Desa Sudimara Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 72) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Sri Mulya Desa Cikawung Kec. Pekuncen Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 73) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani

- Sumber Makmur Desa Patikraja Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
- 74) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Rahayu Widodo Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 75) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Wartani Desa Windu Jaya Kec. Kedung Banteng Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 76) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Karang pucung Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 77) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Krido yuwono I Desa Panembangan Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 78) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Utama I Desa Jatisaba Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 79) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Gapoktan Maju Desa Prembun Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 80) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Ngudi Tani Desa Karang Petir Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 81) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Budi Utami Desa Plana Kec. Somagede Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 82) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Kridoyuwono X Desa Sambirata Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 83) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa GapoktanPelangkapan Desa Pelangkapan Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 84) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Gapoktan Randu Mulyo Desa Kedung Randu Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 85) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Mekar Tani Desa Gumelar Kidul Kec. Tambak Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 86) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Situ Wangi Desa Pejogol Kec. Cilongok Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 87) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Jaya Desa Sibalung Kec. Kemranjen Kab Banyumas Tahun 2013.
 - 88) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Gapoktan Langgeng

Desa Glempang Kec. Pekuncen Kab Banyumas Tahun 2013.

- 89) Proposal Permohonan Bantuan bibit Kelapa Kelompok Tani Maju Makmur Desa Notog Kec. Patikraja Kab Banyumas Tahun 2013.
- 90) Bibit pohon kelapa sebanyak 130 (seratus lima puluh) batang tanpa label.
- 91) Laporan Hasil Pekerjaan tertanggal 09 Desember 2014
- 92) Buku catatan pengamatan benih tanaman
- 93) Surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2015 dari sdr. Akhmad Kamaludin Hidayat, Amd selaku Pengawas Benih Tanaman Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 94) Surat Pernyataan Nomor : 525.2/35 tertanggal 22 Mei 2015 yang menyatakan bahwa surat keterangan Mutu benih/SKMB No.06.82.165.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014, SKMB No.06.83.166.1.IX.2014 tanggal 24 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 95) 10 (sepuluh) batang bibit kelapa bantuan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas.
- 96) 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2225 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Bintang Bima Sakti Desa Cikidang RT.08/02 Kec. Cilongok.
- 97) 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2226 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan Asri Nursery Desa Dawuhan Wetan RT.02/01 Kec. Kedungbanteng.
- 98) 1 (satu) bendel surat Nomor : 027/2227 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Informasi Spesifikasi dan harga Bibit Kelapa genjah berikut lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan CV Satria Tani Desa Karangrau RT 02/04 Kec. Banyumas.
- 99) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor : 800/20/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 berikut lampirannya tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2014

Masing masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Sedangkan barang bukti

sebagai berikut :

- 100) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :801.33-2788 tanggal 10 Agustus 1994 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai CPNS Pusat an. Ir. Wargianto.
- 101) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.321.13-0266 tanggal 31 Mei 1996 berikut lampirannya tentang Pengangkatan sebagai PNS Pusat an. Ir. Wargianto
- 102) Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 02 tahun 2014 tentang pemberhentian/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III pada pemerintahan Kabupaten Banyumas, atas nama Ir. Wargianto, M.Si. NIP. 19640823 199403 1 005 sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Banyumas.
- 103) Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. Wargianto, M. Si. NIP. 19640823 199403 1 005 Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab.Banyumas.

Masing masing barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Ir. Wargianto, M.Si. bin Warsan.;

- g. Membebaskan Terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si bin WARSAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)-,

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, Mei 2016, oleh ALIMIN R SUJONO,SH.,MH, Sebagai Ketua Majelis, didampingi GATOT SUSANTO, SH.,MH. KALIMATUL JUMROH,SH. MH putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu Panitera Penganti,dihadiri Wahyu Satrio,SH Jaksa Penuntut Umum,serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Di muka telah dipaparkan bahwa kasus yang diuraikan adalah kasus yang secara teknis penyusunan Surat Dakwaannya dibuat secara berlapis (subsidaire). Dakwaan tersebut adalah:

1. **Dakwaan Primair** melanggar Pasal 2ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah

dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. **Dakwaan Subsidair** melanggar Pasal 3jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus tersebut, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg menyatakan Terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si. bin WARSAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair; membebaskan Terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si. bin WARSAN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;dan menyatakan Terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si. bin WARSAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun bunyi Pasal 3 tersebut secara lengkap berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh juta rupiah) dan atau denda paling serikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian kasus tersebut, berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang berupaya untuk menjawab perumusan masalah 1 dalam penelitian yaitu upaya-upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang:

Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi selama proses pemeriksaan di Pengadilan, tugas dan kewenangan Jaksa mencakup hal-hal menghadapkan terdakwa ke persidangan, membuat dan membaca surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan Pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan, kami senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana korupsi kejaksaan, senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan KPK untuk bersama-sama melakukan penyidikan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi supervisi KPK senantiasa melakukan pemantauan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan⁶⁶.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas menangani perkara korupsi,

beliau mengemukakan bahwa⁶⁷:

Secara umum untuk memberantas tindak pidana korupsi, Kejaksaan melakukan

⁶⁶Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

⁶⁷Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yang Bersifat Persuasif
Pendekatan yang bersifat persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat untuk membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap peraturan (hukum positif) yang telah ditetapkan. Atau dalam arti lain, menggunakan pendekatan atau sosialisasi. Misalnya menyebarkan stiker NO KORUPSI atau AWAS bahaya laten KORUPSI, model KPK.
- b. Pendekatan yang Bersifat Preventif
Pendekatan yang bersifat preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang belum terjadi, atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi agar kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimisir. Sebagai contoh misalnya ada proyek kegiatan dari negara maka tegur terlebih dahulu jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi.
- c. Pendekatan yang Bersifat Represif
Pendekatan yang bersifat represif merupakan suatu upaya kejaksaan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana korupsi atau merupakan usaha-usaha penegakan sanksi pidana.

Untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana, selanjutnya JPU menyatakan bahwa:

Kelebihan dari pihak Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi adalah karena Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelidik, menyidik, menuntut dan melaksanakan eksekusi. Hal ini dikarenakan korupsi dianggap sebagai delik khusus. Jika dalam tindak pidana umum, kejaksaan hanya memiliki kewenangan untuk menuntut dan melaksanakan eksekusi.

Sehubungan dengan kewenangan Kejaksaan, selanjutnya beliau menyatakan bahwa⁶⁸:

Untuk kewenangan penyelidikan, dasar hukumnya adalah Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 16 tahun 2004 dan penjelasan Pasal 39 Undang-undang No 31 tahun 1999, dimanasecara khusus untuk tindak pidana korupsi jaksa berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jika dianggap

⁶⁸Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka jaksa dapat terlibat dalam penyidikan. Selain itu, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menentukan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan, untuk melakukan penyidikan misalnya, undang-undang tentang Pengadilan HAM, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang lainnya.

Menurut hemat Penulis, dikarenakan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, maka sangat tidak memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanpa melibatkan instansi lain yang terkait. Oleh sebab itu kerjasama yang dilakukan Kejaksaan dengan pihak Kepolisian maupun KPK dalam bentuk koordinasi maupun supervisi KPK adalah hal yang sangat tepat dilakukan.

Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan eksistensi kejaksaan selaku aparat penegak hukum khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran KPK sesungguhnya merupakan perwujudan dari lemahnya Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. Dengan adanya kerjasama penanganan kasus tindak pidana korupsi, kejaksaan diharapkan mampu dapat mengembalikan eksistensi dan profesionalitasnya dalam menangani tindak pidana korupsi.

Mengenai sikap Jaksa dalam membuktikan perkara korupsi, berdasarkan hasil wawancara dengan JPU:

Dalam pembuktian perkara tindak pidana sangat penting bagi seorang jaksa untuk bersikap kredibel serta profesional, karena pembuktian adalah salah satu proses yang paling sulit dalam menyelesaikan perkara pidana apapun tindak pidananya, apalagi tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini hampir selalu melibatkan lebih dari satu orang, dilakukan oleh pejabat atau mereka yang punya kedudukan

dengan cara menyalahgunakan wewenang. Selain itu seluruh unsur-unsur tindak pidana korupsi juga harus dibuktikan, sehingga Jaksa harus menemukan setidaknya dua alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa. Hal ini juga cukup sulit karena biasanya ada jeda waktu yang cukup lama antara saat atau waktu tindak pidana dilakukan dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang dilakukan aparat penegak hukum.

Mengingat Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, di mana diperlukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang didasarkan pula atas keyakinan hakim, maka ketika akan membuktikan suatu perkara pidana, setidaknya JPU harus mencari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan yang mendasar atas kesalahan terdakwa. Waktu melakukan tindak pidana adalah hal yang krusial, karena seperti dikemukakan di atas, jeda waktu antara saat tindak pidana dilakukan dan saat pemeriksaan sudah terjadi cukup lama.

Selanjutnya terkait penafsiran Jaksa Penuntut Umum terhadap unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara tindak pidana korupsi, JPU mengemukakan bahwa:

Setiap orang disini adalah orang atau perorangan atau subjek hukum serta berhubungan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana. Bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari "*onrechtmatige daad*" yang mana penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*"nya "*onrechtmatige daad*". Maka perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum."

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa:

Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau

kedudukan itu dia memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan atau hukum maupun kebiasaan. Apabila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. Jadi penyalahgunaan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan yang sebenarnya berhak untuk dilakukan, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah. Mengenai pengertian kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup atau sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan dan bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya maka disini telah menyalahgunakan kesempatan karena jabatan dan kedudukan.⁶⁹

Untuk pembuktian unsur selanjutnya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi beliau juga menyatakan bahwa:

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi.

Mengenai pembuktian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi beliau mengemukakan lebih lanjut bahwa:

Walaupun dakwaan dibuat berlapis, untuk semua unsur, baik dalam dakwaan primer dan sekunder, dari awal, supaya tidak ada kesulitan, Jaksa tetap harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi seluruhnya, baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Pertama-tama Jaksa akan berupaya membuktikan unsur dalam dakwaan primer. Namun Jaksa juga harus menguraikan dan membuktikan unsur dalam dakwaan subsider. Dengan demikian jika dakwaan primernya tidak terbukti, maka terdakwa tetap dapat dituntut dan dipidana dengan dakwaan subsidernya. Kasus yang dijadikan studi

⁶⁹Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Seksi Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

adalah kasus dimana dakwaan primernya tidak terbukti. Namun karena dari awal jaksa sudah menguraikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidernya, maka hal tersebut juga harus diperiksa dan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara⁷⁰.

Mengenai pembuktian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam kasus yang diangkat Penulis, jaksa lebih mengemukakan sebagai berikut:

Dalam kasus yang diangkat, telah terlihat bahwa dakwaan yang didakwakan menurut Hakim tidak memenuhi rumusan unsur dakwaan primer, namun memenuhi rumusan dakwaan subsider. Untuk kasus tersebut, jelas dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Dalam dakwaan subsider, tidak perlu terdakwa menguntungkan diri sendiri, namun jika terdakwa telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka sudah dikatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi sebagaimana didakwakan. Keuntungan dari pembuatan dakwaan dengan teknik berlapis adalah, jika dakwaan primernya tidak terbukti, dakwaan subsidernya juga masih dapat digunakan untuk membuktikan perkara korupsi⁷¹.

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa:

Pembuktian unsur pasal yang didakwakan yaitu tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dilakukan dengan membangun kasus terlebih dahulu, sehingga terlihat jelas, apakah unsur tindak pidana tersebut dapat dibuktikan oleh Jaksa. Jika kasus telah terbangun, akan terlihat, apakah dalam kasus tersebut memang ada yang diuntungkan. Dalam kasus terlihat bahwa ada keuntungan yang diperoleh orang lain dan korporasi karena ternyata pohon kelapa genjah entog kondisinya pada saat pengadaan sudah tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan kelapa lain dan bukan kelapa genjah sebagaimana yang diminta dalam kontrak atau tidak sesuai spesifikasinya dalam kontrak. Dengan demikian ada keuntungan yang diperoleh dari perbedaan spesifikasi tersebut, karena barang yang dibeli lebih murah harganya dan hal tersebut merugikan keuangan negara⁷².

⁷⁰Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Seksi Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

⁷¹Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Seksi Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

⁷²Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Seksi Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

Untuk pengertian dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa:

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa yang dimaksud “keuangan negara atau perekonomian negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah. (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan bertanggungjawab badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Bahwa kata “dapat” tidak harus telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, akan tetapi sudah terpenuhi apabila dari tindakan pelaku mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan atau potensi untuk menimbulkan kerugian saja itu sudah cukup karena diartikan kerugian disini tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lainnya. Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan atau berkurangnya keuangan negara⁷³.

Mengenai Pembuktian unsur menyuruh lakukan atau turut serta melakukan selanjutnya beliau mengemukakan bahwa:

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja “turut berbuat” dalam melakukan suatu peristiwa. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum⁷⁴.

Sebelum jaksa membuktikan, melakukan upaya pembuktian unsur-unsur

⁷³Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Seksi Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

⁷⁴Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Seksi Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan, berikut secara umum proses yang harus diikuti yaitu: Sebelum proses sidang di Pengadilan, memerintahkan Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 146 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa penuntut umum menyampaikan surat panggilan untuk menghadap dipersidangan pengadilan baik terdakwa maupun saksi-saksi selambat-lambatnya tiga hari sebelum persidangan. surat panggilan disampaikan,

- a. Di alamat tempat tinggal;
- b. Kalau tidak diketahui disampaikan di tempat tinggal terakhir;
- c. Kalau tempat tinggal terakhir juga tidak diketahui, maka disampaikan melalui Kepala Desa di daerah alamat tempat tinggal atau daerah tempat tinggal terakhir;
- d. Kalau tersebut di atas tidak juga diketahui, maka surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung Pengadilan yang berwenangan mengadili.

Pada ayat (2) pasal tersebut di atas menyatakan juga bahwa surat panggilan kepada saksi dilakukan oleh JPU. Tidak menentukan syarat-syarat penyampaian sebagaimana terhadap terdakwa sebagaimana di atas. Panggilan kepada saksi di dalam pasal ini hanya menetapkan syarat-syarat panggilan, antara lain mencantumkan tanggal, hari serta jam sidang, dalam perkara apa dan seterusnya, tidak diatur mengenai syarat-syarat dan upaya

maksimal penyampaian panggilan sebagaimana terhadap terdakwa⁷⁵. Mengingat peran saksi di dalam proses perkara pidana guna mengungkap terbuhtinya suatu dakwaan sudah selayaknya upaya untuk menghadirkan saksi di persidangan harus dengan upaya maksimal sebagaimana menghadirkan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian upaya paksa untuk menghadirkan terdakwa oleh Hakim Ketua (Pasal 159 ayat (2), harus diikuti dengan upaya maksimal dari Jaksa Penuntut Umum⁷⁶.

1) Membacakan Surat Dakwaan

Setelah hakim ketua membuka persidangan, dan memberi penjelasan secukupnya kepada terdakwa maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan, maka hakim Ketua sidang mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Terdapat hal penting diperhatikan setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membaca surat dakwaan menyangkut hak terdakwa, yaitu Hakim Ketua harus menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti tentang dakwaan. Apabila terdakwa menyatakan belum mengerti, maka penuntut umum wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Pasal 155 ayat (2) KUHAP) memberi penjelasan ini adalah wajib, yang berarti kalau tidak dilakukan oleh penuntut umum akan ada konsekuensi hukumnya⁷⁷.

2) Menghadapkan saksi-saksi menyiapkan dan menghadapkan barang bukti lainnya, Sebagaimana ketentuan Pasal 203 ayat (2) jo. Pasal 152 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, setelah Jaksa penuntut

⁷⁵Lihat Pasal 146 KUHAP

⁷⁶Resky Indah Sari, 2013, *Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal.75

⁷⁷ lihat Pasal 155 KUHAP

umum berpendapat bahwa berkas perkara yang diterima dari penyidik sudah lengkap, maka segera dengan mengirimkan berkas perkara itu ke Pengadilan, yang menurutnya berwenang memeriksa perkara itu.

Dalam pengertian pengiriman berkas perkara, maka termasuk barang-barang bukti yang akan diajukan, baik yang sudah dilampirkan di dalam berkas perkara, maupun yang kemudian akan diajukan kedepan persidangan. Dalam praktik kita lihat bahwa barang bukti yang belum dikaitkan dalam berkas perkara biasanya diajukan pada hari sidang pertama dan pada saat itulah barang bukti tersebut menjadi tanggung jawab Pengadilan negeri yang bersangkutan.⁷⁸

Barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah benda-benda yang disita oleh penyidik dan terdaftar sebagai barang bukti di dalam berita acara penyidikan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, bahwa sistem pembuktian dalam perkara pidana didasarkan kepada perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena kesesuaiannya antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang diketahui pelakunya. Hal ini dapat diketahui tidak hanya dari keterangan terdakwa, tetapi juga dari keterangan para saksi dan alat-alat bukti yang ada. Dengan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang lain, seperti barang bukti (Pasal 189 ayat (4) KUHP). Itulah sebabnya barang bukti harus benar-benar dijaga dan

⁷⁸ Lihat Pasal 203 KHUP

dipelihara oleh penuntut umum karena kelak harus diperlihatkan dipersidangan.

Selanjutnya status barang bukti setelah putusan Hakim harus dinyatakan dalam putusan. Ada tiga status barang bukti yang harus dinyatakan dalam putusan, yaitu, dirampas untuk Negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada orang atau pihak tertentu yang berhak. Dengan pedoman kepada asas bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang wajib diputus statusnya oleh Hakim, maka barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak, dilaksanakan sesudah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁹

3) Pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti

Pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti persidangan adalah guna menemukan kesalahan terdakwa yang akan dipakai sebagai dasar pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam surat dakwaan. Untuk menjadikan terang suatu perkara, siapa pelakunya, bagaimana dilakukan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, harus didasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan petunjuk dari barang bukti yang ada.

Keterangan ini terungkap dari jawaban-jawaban terdakwa maupun para saksi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum. Bagi saksi, atas ijin Hakim ketua terdakwa dapat mengajukan pertanyaan. Tentunya apabila terdakwa

⁷⁹ Lihat Pasal 188 dan Pasal 189 KUHAP

menganggap keterangan saksi dapat menguntungkannya, dalam rangka pembelaan.

4) Membacakan Surat Tuntutan

Setelah diperoleh gambaran yang jelas dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang ada tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan yang tercantum didalam dakwaan, maka selanjutnya penuntut umum menyusun surat tuntutan dan membacakannya di depan persidangan.

5) Melaksanakan Putusan Pengadilan (eksekusi) dan Penetapan Hakim

Wewenang penuntutan dan melaksanakan putusan Pengadilan (eksekusi) dan penetapan diatur dalam Pasal 1 butir 6 a dan 6 b KUHAP, sebagai berikut:

Butir 6 a “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Butir 6 b. “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.”

Bahwa hasil akhir Pengadilan dalam menangani suatu perkara adalah berbuah keputusan dan penetapan. Sebagaimana ketentuan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk melaksanakan putusan tersebut panitera mengirimkan surat keputusan kepadanya (kejaksaan yang bersangkutan-penulis).

Selanjutnya menurut Pasal 197 ayat (3), putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini (KUHAP-penulis).

Sementara menurut Pasal 14 huruf j penetapan Hakim dilaksanakan oleh penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 270 KUHP jelas-jelas disebut “jaksa melaksanakan putusan Pengadilan,” berarti instansi kejaksaan. Hal ini berarti pula bahwa tugas penuntut umum sudah selesai setelah adanya putusan Hakim. Untuk melaksanakan putusan Pengadilan dianggap tugas lanjutan yang pelaksanaannya diserahkan kepada institusi. Itulah sebabnya dalam arti sempit sistem peradilan pidana (*crime justice system*) seolah-olah hanya berakhir dengan adanya putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas maka berikut akan disampaikan oleh upaya Jaksa penuntut umum membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dalam putusan perkara pidana No:24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg

Unsur –unsure tindak pidana yang didakwakan adalah sebagai berikut:

Tentang unsur unsur:

1. Unsur pertama “setiap orang”

Pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah perorangan termasuk korporasi, orang perorangan adalah orang secara individu yang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di rumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi adalah kumpulan

orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si bin WARSAN merupakan subjek hukum, maka sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPKom) pada tanggal 4 Januari 2014 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Banyumas Nomor:800/20/I/2014, berkaitan dengan kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan berupa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah entog dan pupuk organik tahun anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Perpres Nomor:54 tahun 2010 tentang tugas dan tanggungjawab selaku PPKom. Terdakwa sebagai PPKom berhubung dengan jabatan dan kedudukannya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas jelas memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat dalam diri terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum serta dapat dan mampu diminta pertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karenanya unsur ke satu disini telah terbukti.

- 2. Unsur kedua** “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi” Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya menyangkut adanya aliran dana dalam rangka peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan tersebut terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si bin WARSAN selaku PPK kegiatan peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan pekerjaan

pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 menerbitkan SK Nomor: 027/146/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik yaitu CV. Pesona Hijau dengan harga penawaran Rp. 1.156.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian pemborongan/kontrak Nomor:525/150/10/2014 tanggal 4 oktober 2014 antara terdakwa Ir. WARGIANTO,M.Si dengan saksi IMAM SETIYAWAN Direktur CV Pesona Hijau sebagai penyedia barang. Terdakwa selaku PPK menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 027/2870/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 kepada CV Pesona Hijau untuk memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik sesuai dengan kontrak.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar seluruh rangkaian perbuatan terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si bin WARSAN dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama Nomor:525/150/10/2014- Nomor:027/2870/X/2015 pada tanggal 17 Oktober 2014 tentang penunjukan memulai pekerjaan pengadaan bibit kelapa genjah dan pupuk organik. Telah dapat disimpulkan adanya penambahan kekayaan oleh korporasi, dalam hal ini CV. Pesona Hijau karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diwajibkan dari Dirjen dan harganya jauh lebih murah dari yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena bibit kelapa sebanyak 85.000 batang yang diadakan tersebut bukan kelapa genjah dan telah distribusikan kepada 85 kelompok tani/gapoktan yang masing-masing menerima 1000 batang tidak sesuai dengan spesifikasi barang tersebut dalam kontrak Nomor 525/150/X/2014 maka Negara/Daerah Kabupaten Banyumas dirugikan total lost sebesar Rp. 974.486.363,- (sebilan ratus juta tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Sebagaimana telah diatur Pasal 20 ayat (2) Undang Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Bahwa terdakwa Ir.WARGIANTO,M.Si sendiri selaku PPKom tidak melakukan pemeriksaan apakah itu benar bibit kelapa genjah entog atau bukan serta tidak melakukan tindakan apapun meskipun mengetahui jaminan suplay dari Muhtadi serta justru peresmian ditempat Arismanto. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas perbuatan terdakwa Ir.WARGIANTO bin WARSAN telah termasuk pengertian menguntungkan orang lain dalam hal ini Muhtadi, Arismanto maupun Suharto sehingga unsur kedua telah terbukti.

3. Unsur ketiga “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Tentang unsur ketiga “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti benar dan ternyata kewenangan yang timbul dari kedudukan yang jabatan tersebut oleh terdakwa telah disalahgunakan, padahal selaku PPKom berdasarkan Perpres No.54 tahun 2010, antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan proyek berjalan dengan baik mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memastikan penerimaan bantuan yang notabene masyarakat memperoleh hasil terbaik, akan tetapi justru sebaliknya tindakan tersebut tidak dilakukan bahkan ketika terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si sendiri selaku PPKom bersama PPHP, SUTIARTI, KOMARI ARDI, IMAM SETYAWAN dan FIRSA MAHARDIKA melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali ditempat Muhtadi melakukan penyemaian bibit kelapa genjah entog, pertama kali sebelum adanya label dan terakhir/ketiga setelah dipasang label, terdakwa sebagai pengendali kontrak dan telah menunjuk penyedia barang tidak melakukan tindak apapun meskipun mengetahui jaminan suplay dari Muhtadi mengapa justru peresmian di tempat Arismanto dan apalagi belakangan untuk kelapa genjah entog yang dikirim Muhtadi adalah bibit kelapa genjah dari Kebumen. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas unsur ke tiga disini telah terbukti.

- 4. Unsur keempat** “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Tentang unsur keempat “dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dana dalam pelaksanaan kontrak/surat

perjanjian pemborongan Nomor:525/150/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.156.000.000,- dimana setelah bibit kelapa genjah didistribusikan kemudian uang tersebut dicairkan serta diterima dan masuk di rekening CV Pesona Hijau. Oleh karena itu ternyata bibit kelapa genjah yang telah dibagikan kepada 85 Gapoktan masing-masing 1000 bibit, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan berasal dari buah kepala genjah dari masyarakat yang disemai di tempat Arismanto yang telah dibeli dan dikumpulkan Warsito pedagang buah kelapa serta buah dari Kebumen yang merupakan pengiriman Suharto yang disemai Muhtadi serta bibit dari Mambangul Hasan.

Bahwa oleh karena 85.000 (delapan puluh lima ribu) bibit bagaimanapun telah dibagikan serta ditanam seluruhnya kepada 85 Gapoktan, maka adalah sangat tidak adil apabila bibit kelapa tersebut tidak mempunyai nilai dan dianggap kerugian negara adalah Rp. 974.486.364,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Terhadap bibit kelapa genjah entog yang telah dibagikan menurut saksi harganya tiap bibitnya adalah Rp. 4.500; (empat ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu jika diperhitungkan dan dikalikan dengan 85.000 hasilnya **Rp. 382.500.000,-** (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus puluh empat ribu rupiah), sehingga kerugian negara adalah $Rp.974.486.364 - Rp.382.500.000 = Rp. 591.986.364$ (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat

rupiah); Oleh karena itu tindakan Terdakwa telah menjadikan adanya kerugian negara dalam hal ini telah dinikmati oleh Muhtadi, Arismanto, Suharto, Mambangul Hasan serta Imam Setyawan dengan jumlah Rp. 591.986.364 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terbukti.

5. Unsur kelima “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Tentang unsur ke lima “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan baik dalam unsur kedua maupun unsur ketiga fakta persidangan bahwa tindakan terdakwa, Imam Setyawan, Suharto, Muhtadi maupun Arismanto merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu tujuan, meskipun demikian masing-masing dapat diminta pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur kualitas terdakwa disini termasuk dalam turut serta melakukan sehingga unsur disini telah terbukti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka **unsur tindak pidana dari Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHAP, telah terpenuhi** sehingga terdakwa secara sah dan

meyakinkan terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil pembahasan unsur-unsur tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa, upaya-upaya jaksa membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dalam putusan perkara pidana No:24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg

Berikut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri” ternyata benar unsur ini tidak terpenuhi karena bersifat alternatif artinya tidak harus menguntungkan diri sendiri tetapi bisa orang lain yang dapat “keuntungan,” dalam hal ini keuntungan diri sendiri yang diperoleh terdakwa WARGIYANTO, M.Si benar tidak terbukti. Oleh karena itu, terdakwa sebagai PPKom berhubung dengan jabatan dan kedudukannya yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, seharusnya memastikan proyek berjalan dengan baik dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, tetapi terdakwa dengan sengaja atau karena kelalaian dalam tugas dan tanggung jawabnya sehingga orang lain atau suatu korporasi yang memperoleh keuntungan dari perbuatan terdakwa.
2. Bahwa unsur “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” perbuatan terdakwa Ir. WARGIYANTO, M.Si yang mendapat “keuntungan” adalah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini Muhtadi, Arismanto, Suharto maupun CV Pesona

Hijau bahwa terdakwa yang lain yang kasusnya terpisah tidak berama-sama kasus yang lain diuntungkan dari perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Muhtadi, Arismanto maupun Suharto secara bersama-sama telah membeli buah kelapa genjah entog sebanyak 84 (delapan puluh empat ribu) dengan harganya tiap bibit Rp. 4.500; (empat ribu lima ratus rupiah) oleh karena itu perhitungan dan dikalikan dengan 85.000 hasilnya Rp. 382.500.000 (tiga ratus delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian negara adalah $\text{Rp.}974.486.364 - 382.500.000 = \text{Rp.}591.986.364$ (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan harga yang lebih murah karena tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan barang/jasa. Sedangkan penyedia barang dalam hal ini Imam Setyawan yang merupakan direktur CV Pesona Hijau membeli bibit kelapa genjah milik Suharto sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu yang telah disemai Muhtadi, Arismanto, dan kemudian dibagikan kepada 85 (delapan puluh lima) Gapoktan penerima bantuan. Oleh karena itu, tindakan terdakwa telah menjadikan adanya kerugian negara dalam hal ini telah dinikmati oleh Muhtadi, Arismanto, Suharto, Mambangul Hasan serta Imam Setiawan dengan Jumlah **Rp.591.986.364** (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

B. Kesulitan/Hambatan yang Ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam Membuktikan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparat penegak hukum khususnya terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi kejaksaan sering mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Agustus 2016 yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Semarang. Pada kesempatan tersebut penulis melakukan wawancara dengan Dadang Suryawan selaku Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi Kepala bagian Seksi Fungsional Tindak Pidana Khusus, mengemukakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal upaya penanganan tindak pidana korupsi, tidak sedikit hambatan yang kami peroleh, baik itu berasal dari luar institusi kami maupun yang bersumber dari institusi kami sendiri. Hambatan-hambatan yang kami hadapi mulai dari dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.⁸⁰

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa:

Ada juga yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi. Dalam proses pemeriksaan misalnya hambatan yang diperoleh seperti terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, dan terdakwa alasan sakit sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama dan terdakwa juga sering memanfaatkan waktu ketika Majelis Hakim mengajukan pertanyaan bahwa apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat atau sakit dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, dengan pernyataan tersebut terdakwa pura-pura sakit sehingga proses Persidangan ditundah sehingga memakan waktu.

⁸⁰Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

Kesulitan yang lainnya adalah saksi tidak mau hadir dalam persidangan sehingga sidang ditundah karena alasan sakit.⁸¹

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam hal kesulitan terdakwa dan saksi yaitu:

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa adalah meminta keterangan sakit terhadap terdakwa yang beralasan sakit, maka keterangan sakit dari dokter Rutan untuk menunjukkan keterangan sakit di Persidangan. Upaya yang lain adalah terhadap saksi yang sudah dipanggil tiga kali tetapi tidak mau hadir, maka upaya yang dilakukan Jaksa adalah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan agar saksi yang bersangkutan dilakukan upaya paksa, untuk menghadirkan saksi di persidangan. Kecuali saksi bersangkutan sakit maka harus dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia maka meminta Majelis Hakim untuk membacakan BAP_nya saksi di persidangan, walaupun rugi karena BAP yang dibacakan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hanya sekedar menambah keyakinan Hakim. Pada hal syaratnya alat bukti di Persidangan minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim sehingga saksi tidak hadir maka mengurangi alat bukti.

Menanggapi komentar tersebut di atas penulis mengemukakan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksanaan seharusnya bisa diatasi dengan melakukan penahanan terhadap tersangka sejak dilakukannya proses penyidikan. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Selain itu jaksa juga dapat melakukan upaya paksa penahanan kepada terdakwa hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terdakwa mempersulit proses persidangan. Dalam hal penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi Dadang juga mengemukakan bahwa:

Saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan memperoleh keterangan dari tersangka, kami mengalami hambatan terutama tidak kooperatifnya para saksi untuk berterus terang terkait duduk perkara yang sebenarnya. Saksi-saksi terkadang takut untuk menceritakan dugaan

⁸¹Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

korupsi yang dilakukan oleh rekan satu kantornya apalagi jika yang menjadi tersangka adalah atasan mereka. Sehingga kami biasanya terlalu lama untuk memproses suatu perkara, dan tentunya itu akan menghambat kinerja kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi⁸².

Menyikapi pernyataan tersebut di atas penulis menyarankan agar kejaksaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Atau jika proses pemeriksaan pada saat penyidikan menyita waktu lama, kejaksaan dapat menambah sumber daya manusia yang dimiliki agar penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak menumpuk sehingga memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk menghilangkan barang bukti terkait tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya.

Selanjutnya penulis juga mempertanyakan terkait hambatan yang dihadapi pihak kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada saat melakukan pengumpulan barang bukti, Dadang Suryawan mengemukakan bahwa:

Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara. Kesulitan lain adalah tindak pidana korupsi lebih banyak barang buktinya dokumen-dokumen negara dan waktu kejadian perkaranya lama maka terdakwa sering alasan pindah kantor atau terselip saat pindah kantor. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Jaksa adalah melihat tembusan-tembusan di kantor terkait, tetapi barang bukti tersebut tidak menjamin 100% asli tetapi itu merupakan upaya mencari barang bukti.

⁸²Wawancara dengan Dadang Suryawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016

Menyikapi komentar tersebut di atas, penulis juga menyarankan agar kiranya, sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik. Pengumpulan informasi yang dilakukan harus dilakukan jauh hari sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka.

Hal ini di maksudkan untuk menghindari adanya peluang bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat berusaha mengalihkan harta benda yang dia miliki atas nama orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa, hambatan-hambatan yang diperoleh kejaksaaan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi mencakup:

- a. Kesulitan dalam melakukan identifikasi terhadap barang bukti terkait dengan harta kekayaan terutama perkara korupsi biasanya dokumen-dokumen negara. Barang bukti sering hilang karena perkaranya *locus delicti* maupun *tempus delicti* (tempat dan waktu terjadi tindak pidana) terlalu lama dan mengalami kesulitan mencari barang bukti karena tersangka dengan sengaja menghilangkan barang bukti atau tidak sengaja terselip dengan alasan pindah kantor atau terjadi kebakaran. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melihat arsip dokumen-dokumen negara tersebut ada pada tembusan-tembusan suatu lembaga

tertentu yang terkait sebagai barang bukti tetapi tidak menjamin 100% asli tetapi itu merupakan upaya sebagai barang bukti.

- b. Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan;
- c. Terdakwa memanfaatkan aturan sebelum persidangan pernyataan majelis Hakim bahwa terdakwa dalam keadaan sehat atau sakit sehingga sering berpura-pura sakit dan memakan waktu yang lama dalam proses persidangan.
- d. Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan.

